



Kecamatan Lingga Utara

Senanggai Kelurahan Pancur 29872 082268603961

:

Pemerintah Kab. Lingga / Kecamatan Lingga Utara

Surat Keterangan Kematian, Domisili Orang dan Ahli Waris

No. SK : 07 / KPTS / 2022

Persyaratan

1. Melampirkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan/ Desa atau Puskesmas/Rumah sakit 2 lbr
2. Foto copy KK dan KTP orang yang meninggal 2 lembar
3. Foto copy KK dan KTP ahli waris 2 lembar.
4. Map 1 Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Pelayanan Kecamatan menyerahkan berkas persyaratan ke petugas di loket.
2. Petugas mengecek kelengkapan dan berkas persyaratan, berkas lengkap dan benar dibuatkan tanda terima, bila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Berkas lengkap langsung diproses dan diparaf Kepala Seksi yang bersangkutan dan dilanjutkan ke Sekcam untuk ditanda tangani oleh Camat
4. Setelah ditandatangani diserahkan ke petugas
5. Petugas meregister
6. Petugas menyerahkan kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Maksimal proses penyelesaian 1 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Surat Keterangan Kematian, Domisili Orang dan Surat Ahli Waris



Kecamatan Lingga Utara

Senanggai Kelurahan Pancur 29872 082268603961

-

Pemerintah Kab. Lingga / Kecamatan Lingga Utara

Pengaduan Layanan

- A. Sarana pelayanan pengaduan, saran, dan masukan terdiri dari kotak saran/pengaduan/langsung ke petugas kecamatan atau kelurahan.
- B. Penanganan pengaduan melalui media tersebut di atas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1. Cek administrasi
 - 2. Cek data dan/atau lapangan
 - 3. Koordinasi internal/eksternal, dan
 - 4. Koordinasi instansi terkait.
- C. Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
- D. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.